



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menyatakan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.

Mengingat . . . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan . . . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :

- a. Visi, Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.

KEEMPAT . . . . .

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :

- a. Penyusunan indikator kinerja utama dan rencana aksi kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- b. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR 2020-2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
2020 - 2024**



**RENCANA  
STRATEGIS**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>GAMBAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1.Kondisi Umum .....	2
1.2.Analisis Strategi KPU Kabupaten Alor .....	15
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>39</b>
2.1.Visi Komisi Pemilihan Umum .....	39
2.2.Misi Komisi Pemilihan Umum .....	39
2.3.Tujuan Komisi Pemilihan Umum .....	40
2.4.Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum .....	41
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA     REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>42</b>
3.1.Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	42
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Alor .....	44
3.3.Kerangka Regulasi .....	46
3.4.Kerangka Kelembagaan .....	47
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ....</b>	<b>48</b>
4.1.Target Kinerja .....	48
4.2.Kerangka Pendanaan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 DPT Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 Kabupaten Alor .....	7
Gambar 1.2 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Alor.....	8
Gambar 1.3 DPT Pemilu 2019 Kabupaten Alor .....	8

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Penanggungjawab Divisi dan Wakil Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 .....	5
Tabel 1.2 Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 .....	6
Tabel 1.3 Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 .....	6
Tabel 1.4 Hasil Penetapan Perolehan Kursi .....	9
Tabel 1.5 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Alor 2015-2019 .....	10
Tabel 1.6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang .....	27
Tabel 1.7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Peluang .....	29
Tabel 1.8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman .....	31
Tabel 1.9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman .....	33
Tabel 1.10 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Alor 2020-2024 .....	36
Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024 .....	48
Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024 .....	49
Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024 .....	54
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 .....	61
Tabel 4.5 Alokasi Anggaran Per Program KPU Kabupaten Alor 2020-2024 .....	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintah perumusan perencanaan digagas dalam sebuah kerangka kerja perencanaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor telah diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan Pemilihan dan Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Alor menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor untuk priode 2020 – 2024.

Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor disusun dengan mengacu pada Renstra KPU 2020-2024. Renstra KPU Kabupaten Alor memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi KPU Kabupaten

Alor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

### **1.1 Kondisi Umum**

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

#### *1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU)*

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuk (periode 1999-2001), KPU beranggotakan 53 orang dimana para anggotanya berasal dari partai politik dan Pemerintah. Pembentukannya

diatur dalam Keppres Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU.

KPU kemudian menjadi lembaga independen dan non partisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pemilu dan Keppres Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU. Jumlah anggota KPU (periode 2001-2007) dipangkas dari sebelumnya 53 orang menjadi 11 orang di mana para anggotanya berasal dari unsur akademisi dan LSM.

Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, dikeluarkanlah Keppres Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU. Keppres tersebut sebagai jalan untuk membentuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara pembentukan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Keppres Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres Nomor 81 Tahun 2000.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keppres Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan BAWASLU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada masa ini (periode 2007-2012 dan 2012-2017) berjumlah tujuh orang berdasarkan Keppres Nomor 101/P/2007 Tentang Pembentukan KPU.

Di periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah dilantik anggota KPU periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, yang merupakan pemilu serentak untuk 5 (lima) jenis pemilihan pertama di Indonesia.

### 1.1.2 Sejarah KPU Kabupaten Alor

KPU Kabupaten Alor terbentuk mulai Tahun 2003, dengan komposisi Anggota KPU sebanyak 5 Orang. Selama Kurun waktu dari tahun 2003 s/d 2020 telah terjadi 4 kali pergantian Anggota KPU yaitu:

- a. Periode Tahun 2003-2008,
- b. Periode Tahun 2008-2013,
- c. Periode Tahun 2014-2019, dan
- d. Periode Tahun 2019-2024.

KPU Kabupaten Alor periode 2019 – 2024 sesuai Keputusan KPU RI Nomor: 353/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Alor Provinsi NTT Periode 2019–2024 memiliki Susunan Keanggotaan sebagai berikut:

1. Maria Goreti Padu Keray, SE, M.Ec.Dev sebagai Ketua
2. Charlemen Djahadael, S.pd sebagai Anggota
3. Munawir Laamin, S.Pd sebagai Anggota
4. Syarifudin Laela, SH sebagai Anggota
5. Madriyana Cendana Pong, SH sebagai Anggota.

Susunan Penanggungjawab Divisi dan Wakil Divisi Anggota KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 25/PP.06-Kpt/5305/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah serta Penunjukan Juru Bicara KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup KPU Kabupaten Alor Nomor: 08/PK.01-BA/5305/Kab/III/2020.

Tabel 1.1 Susunan Penanggungjawab Divisi dan Wakil Divisi Anggota  
KPU Kabupaten Alor Periode 2019-2024

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Maria Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Madriyana cendana Pong, SH	Wakil Ketua	
2.	Munawir Laamin, S.Pd	Ketua	Teknis Penyelenggara
	Syarifudin Laela, SH	Wakil Ketua	
3.	Charlemen Djahadael, S.Pd	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Maria Goreti Padu Keray, SE.M.Ec.Dev	Wakil Ketua	
4.	Madriyana cendana Pong, SH	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Charlemen Djahadael, S.Pd	Wakil Ketua	
5.	Syarifudin Laela, SH	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Munawir Laamin, S.Pd	Wakil Ketua	

### 1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor

Pada periode Rencana Strategis 2015-2019, KPU Kabupaten Alor telah menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak di tingkat Kabupaten Alor. Adapun Pemilu/Pemilihan serentak yang dilaksanakan yaitu:

1. Pada Tahun 2018, dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018.
2. Pada Tahun 2019, dilaksanakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak pada tanggal 17 April 2019.

#### Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2018 di Kabupaten Alor, diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1.2. Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur  
Nusa Tenggara Timur Tahun 2018


No	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	Partai Pengusung
1.	Ir. Esthon L. Foenay, M.Si	Drs. Christian Rotok	Partai Gerindra PAN
2.	Marianus Sae, S.AP	Ir. Emelia J. Nomleni	PDIP PKB
3.	Dr. Benediktus K. Harman, SH	Drs. Benny A. Litelnoni, SH, M.Si	Demokrat PKPI PKS
4.	Viktor Bungtilu Laiskodat	Josef Adreanus N. Soi	Nasdem Golkar Hanura

Sedangkan, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Alor Tahun 2018, diikuti oleh 2 pasangan calon :

Tabel 1.3. Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor  
Tahun 2018

No	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	Partai Pengusung
1.	Drs. Amon Djobo	Imran Duru, S.Pd	Partai Nasdem, PDIP, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat
2.	Dr. Imanuel E. Blegur	H. Taufik Nampira, SP.MM	Partai Golkar, PKPI, PKB Dan Hanura

Total Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap  
sebesar 132.660 Pemilih, yang terdiri dari 63.779 Pemilih  
Laki-laki dan 68.881 Pemilih Perempuan.



Gambar 1.1 DPT Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 Kabupaten Alor

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Alor, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendapat perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 4 dengan perolehan suara sebanyak 50.484 atau 45,75 % dari total suara sah. Sedangkan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan calon yang mendapat perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 59.917 atau 53,63 %.

Tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2018 di tingkat Kabupaten Alor untuk melaksanakan 2 jenis Pemilihan berhasil melebihi persentase tingkat partisipasi yang ditargetkan yaitu 77,5%, dimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur mencapai 85,73%, dan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor mencapai 85,68%.


Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Alor diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019, dimana diikuti oleh 16 (enam belas) partai politik peserta Pemilu.



Gambar 1.2 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Alor

Pemilu Legislatif 2019 mencatat total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 136.718 Pemilih, yang terdiri dari 65.701 Pemilih Laki-laki dan 71.017 Pemilih Perempuan.



Gambar 1.3 DPT Pemilu 2019 Kabupaten Alor

Hasil Pemilu Legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Alor, diantaranya adalah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Legislatif 2019 tingkat Kabupaten Alor.

Tabel 1.4 Hasil Penetapan Perolehan Kursi

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PROSENTASE SUARA SAH	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6.691	5,92 %	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	8.815	7,80 %	3
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	12.007	10,62 %	4
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	10.186	9,01 %	3
5	PARTAI NASDEM	11.739	10,39 %	4
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	3.859	3,41 %	0
7	PARTAI BERKARYA	5.042	4,46%	1
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6.782	6,00 %	1
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	7.517	6,65 %	2
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.358	5,63 %	2
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4.073	3,60 %	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	4.766	4,22 %	1
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.660	5,89 %	2
14	PARTAI DEMOKRAT	8.889	7,86 %	3
19	PARTAI BULAN BINTANG	5.186	4,59 %	1
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4.454	3,94 %	1

Pada Penetapan Calon terpilih, ditetapkan 30 (tiga puluh) orang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor yang terdiri dari 9 (sembilan) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor I, 11 (sebelas) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor II, 6 (enam) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor III dan 4 (empat) orang wakil dari Daerah Pemilihan Alor IV.

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Alor, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 85.393 atau 74,49 % dari total suara sah.

Meskipun dalam Pemilu Serentak 2019 diwarnai dengan beberapa sengketa Pemilu namun secara

keseluruhan pelaksanaan semua tahapan Pemilu berjalan dengan aman, damai, lancar dan tepat waktu. Bahkan dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Alor telah berhasil melebihi target nasional sebesar 77,5%, dimana untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 84,90%, Pemilihan Anggota DPD RI mencapai 84,78%, Pemilihan Anggota DPR RI mencapai 84,73%, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi mencapai 84,72% dan Anggota DPRD Kabupaten mencapai 84,57%.

Pada Periode 2015-2019, KPU Kabupaten Alor telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor 2015-2019. Adapun Evaluasi Capaian Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor 2015-2019 diuraikan dalam tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra  
KPU Kabupaten Alor 2015-2019

INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2019		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	(%) CAPAIAN
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis</b>			
Persentase KPU Kabupaten, PPK dan PPS yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	84,74%	109,34%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	85,74%	114,32%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	86,52%	115,36%
Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya	60%	82,26%	137,10%
<b>Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil</b>			
Persentase KPU Kabupaten, PPK dan PPS yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95 %	100%	105,26%

INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2019		
	TARGET (%)	REALISASI (%)	(%) CAPAIAN
Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3 %	0%	0%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan	86%	100%	116,27%
<b>Sasaran 3 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</b>			
Kualitas Laporan Keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %

#### 1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional, dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap, dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri, dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban

sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## **1.2 Analisis Strategi KPU Kabupaten Alor**

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu/Pemilihan. Presiden-Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Untuk menjamin Pemilu/Pemilihan dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

### **1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten Alor**

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan :

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Paragraf 2 pasal 30 point 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 pasal 30 point 2 menyebutkan bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan

Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 pasal 30 point 3 menyebutkan bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;

- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota;
- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan keputusan DKPP;
- Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS dan KPPS; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan.

Paragraf 2 pasal 31 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan Berwenang:

- Merencanakan program dan anggaran;
- Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
  - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- Menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
- Mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 pasal 32 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
  - Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  - Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
  - Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### *1.2.2 Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Alor 2020-2024*

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Alor diukur dari “terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu : Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders .

Potensi (kekuatan)

KPU Kabupaten Alor memiliki beberapa potensi (kekuatan) yang dapat digunakan dalam menghadapi Pemilu/Pemilihan Serentak. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU kabupaten Alor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya.

1. KPU Kabupaten Alor merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun (S1).
2. KPU Kabupaten Alor memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan Pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).
4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Alor bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4).
5. Memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan Serentak (S5).
6. KPU Kabupaten Alor memiliki aset berupa tanah bangunan yang merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Alor (S6).
7. KPU Kabupaten Alor bekerja sama dengan organisasi/lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu/Pemilihan (S8).

Permasalahan (Kelemahan)

Permasalahan (kelemahan) yang dihadapi KPU Kabupaten Alor dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Alor serta tidak didukung oleh SDM yang memadai (W1).

2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan (W3).
4. Jumlah dan Komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat (W4).
5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).
6. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu/Pemilihan Serentak (W6).
7. Bangunan gedung KPU Kabupaten Alor yang digunakan hingga sekarang masih merupakan bangunan lama yang dipinjamkan oleh Pemerintah daerah dari Tahun 2014 sehingga bangunan yang ada belum memadai dalam mendukung pelaksanaan kinerja organisasi (W7).
8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).

#### 1.2.3 *Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Alor 2020-2024*

KPU Kabupaten Alor juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan KPU Kabupaten Alor diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU

Kabupaten Alor untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).

Di samping itu, KPU Kabupaten Alor juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Alor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:


1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah kecamatan belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T5)
6. Adanya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).


7. Biaya politik tinggi (T7).
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi (T8).
9. Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).

#### 1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kabupaten Alor, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut.


Tabel 1.6 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Peluang

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	<p style="text-align: center;"><b><u>POTENSI/KEKUATAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPU Kabupaten Alor merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun (S1).</li> <li>2. KPU Kabupaten Alor memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</li> <li>3. Kesempatan Pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</li> </ol>

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Alor bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4).</li> <li>5. Memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan Serentak (S5).</li> <li>6. KPU Kabupaten Alor memiliki aset berupa tanah bangunan yang merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Alor (S6).</li> <li>7. KPU Kabupaten Alor bekerja sama dengan organisasi/lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</li> <li>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu/Pemilihan (S8).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b><u>PELUANG</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan KPU Kabupaten Alor diatur dalam konstitusi (O1).</li> <li>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Alor untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</li> </ol>	<p><b>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Alor secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Alor.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/Instansi terkait.</li> </ol>

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG	
<p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>7. Mengikuti audit, reviu, serta kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.</p>


Tabel 1.7 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Peluang

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p style="text-align: center;"><b><u>PERMASALAHAN / KELEMAHAN</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Alor serta tidak didukung oleh SDM yang memadai (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).</li> <li>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan (W3).</li> <li>4. Jumlah dan Komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat (W4).</li> <li>5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).</li> </ol>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
	<p>6. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu/Pemilihan Serentak (W6).</p> <p>7. Bangunan gedung KPU Kabupaten Alor yang digunakan hingga sekarang masih merupakan bangunan lama yang dipinjamkan oleh Pemerintah daerah dari Tahun 2014 sehingga bangunan yang ada belum memadai dalam mendukung pelaksanaan kinerja organisasi (W7).</p> <p>8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).</p>
<p style="text-align: center;"><b>PELUANG</b></p> <p>1. Keberadaan KPU Kabupaten Alor diatur dalam konstitusi (O1).</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kabupaten Alor untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).</p>	<p><b>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Alor secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p>

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG	
<p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).</p>	<p>5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</p> <p>7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/Instansi terkait.</p> <p>8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p>

Tabel 1.8 Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan Vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
	<p style="text-align: center;"><b>POTENSI/KEKUATAN</b></p> <p>1. KPU Kabupaten Alor merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun (S1).</p> <p>2. KPU Kabupaten Alor memiliki sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).</p> <p>3. Kesempatan Pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3).</p> <p>4. Kepemimpinan KPU Kabupaten Alor bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk membangun kepercayaan public (S4).</p>



STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
<p><b>ANCAMAN</b></p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan (T3).</p>	<p>5. Memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan Serentak (S5).</p> <p>6. KPU Kabupaten Alor memiliki aset berupa tanah bangunan yang merupakan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Alor (S6).</p> <p>7. KPU Kabupaten Alor bekerja sama dengan organisasi/lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).</p> <p>8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu/Pemilihan (S8).</p> <p><b>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:</b></p> <p>1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Alor.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/Instansi terkait.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>5. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Alor, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN	
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah kecamatan belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan (T4).	7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T5)	8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
6. Adanya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).	9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan.
7. Biaya politik tinggi (T7).	10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Alor.
8. Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi (T8).	11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/Instansi terkait.
9. Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).	12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
	14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Tabel 1.9 Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan Vs Ancaman

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<b>PERMASALAHAN / KELEMAHAN</b>
/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Alor serta tidak didukung oleh SDM yang memadai (W1).</li> <li>2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).</li> </ol>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
	<p>3. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan (W3).</p> <p>4. Jumlah dan Komposisi Pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/ sederajat (W4).</p> <p>5. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W5).</p> <p>6. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu/Pemilihan Serentak (W6).</p> <p>7. Bangunan gedung KPU Kabupaten Alor yang digunakan hingga sekarang masih merupakan bangunan lama yang dipinjamkan oleh Pemerintah daerah dari Tahun 2014 sehingga bangunan yang ada belum memadai dalam mendukung pelaksanaan kinerja organisasi (W7).</p> <p>8. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W8).</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>ANCAMAN</u></b></p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur</p>	<p><b>Meminimalkan dampak akibat kelemahan dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU Kabupaten Alor, dengan strategi:</b></p> <p>1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN

<p>dan sebagainya (T1).</p> <p>2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).</p> <p>3. Kondisi geografis dan iklim yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan (T3).</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah kecamatan belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan (T4).</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak (T5)</p> <p>6. Adanya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).</p> <p>7. Biaya politik tinggi (T7).</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum terintegrasi (T8).</p> <p>9. Pandemi Covid-19 belum dapat dipastikan masa berakhirnya (T9).</p>	<p>2. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p> <p>3. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</p> <p>4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Alor.</p> <p>6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>8. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</p> <p>9. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Alor.</p> <p>10. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/Instansi terkait.</p> <p>11. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>
---	---

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN	
10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T10).	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut:

Tabel 1.10 Sintesa Strategi KPU Kabupaten Alor 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</li> <li>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga/Instansi terkait.</li> <li>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Alor.</li> <li>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Alor.</li> <li>e. Mengikuti audit, reuiu, serta kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Alor secara berkesinambungan.</li> <li>f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</li> <li>g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</li> <li>h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan).</li> <li>i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</li> </ul>	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	
<p>a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.</p> <p>b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kabupaten Alor secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>
<p>a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN</p>
<p>a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>

STRATEGI SWOT	SINTESA
<p>b. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Alor, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Alor, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Dalam Keputusan KPU RI Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

*“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.*

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

#### 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.

2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

## 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU.

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Hak-hak politik tersebut mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih). Hak-hak tersebut merupakan wujud partisipasi politik warga Negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik.

Salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu strategis dan masalah.

Untuk mengatasi isu strategis dan masalah tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” yaitu:

- Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- Ketersediaan Logistik Pemilu;
- Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yaitu:

- Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;

- Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Alor**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan KPU Kabupaten Alor merujuk kepada Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang mana dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### 3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Alor mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari undang-undang dan Peraturan KPU yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Alor.

Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Alor dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (non tahapan Pemilu/Pemilihan).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja KPU Kabupaten Alor dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum/ Pemilihan;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum/Pemilihan; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan KPU Kabupaten Alor merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja (STOK)-nya.

Disamping itu, KPU Kabupaten Alor ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga/instansi terkait, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan. Adapun Lembaga/Instansi terkait yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum/Pemilihan di Kabupaten Alor bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu Kabupaten Alor; 2). Disdukcapil Kabupaten Alor, 3). Dandim 1622 Alor; dan 4). Polres Alor.

## BAB VI TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

### 4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Alor  
2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	-	70%	75%	80%	85%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	80%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam	-	-	-	-	0.16%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Daftar Pemilih Tetap					
		Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	-	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	89%	89%	90%

Adapun target kinerja KPU Kabupaten Alor dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen  
2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	85%	85%	85%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai	76%	81%	86%	91%	96%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		terhadap standar kompetensi penugasannya					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	-	1 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	7 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Jumlah Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	85%	85%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	-	-	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	18 Keca matan	18 Keca matan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%	85%	85%	85%	85%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Persentase KPU Kabupaten dalam Mengelola Arsip	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	75%	75%	75%	75%	75%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	85%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	-	-	100%	100%	100%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	-	-	-	1 Orang	1 Orang

Tabel 4.3 Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan	Persentase Satker dalam mendistribusikan	-	-	-	-	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemilu/Pemilihan	logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	3 perka ra	2 perka ra	1 perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang	-	-	-	-	1 perka

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		diajukan ke Mahkamah Konstitusi					ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	-	-	89%	89%	90%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	-	-	-	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat	-	-	1 doku men (varp ol)	2 doku men (daka m &	1 doku men (daka m)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan				perseorangan)	
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase pengelolaan pusat pendidikan pemilih	80%	85%	90%	95%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	85%	90%	95%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan	85%	90%	95%	98%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Demokrasi" untuk pemilih pemula					
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media informasi	-	-	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan	-	-	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari kerja					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	-	-	100%	100%	100%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic	-	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	-	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang mendistribusikan	-	-	-	-	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		logistic Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu					
		Persentase KPU Kabupaten yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	-	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	-	-	-	-	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam waktu kurun 5 (lima) tahun kedepan, yaitu :

1. Program Dukungan Managemen sebesar Rp.36.716.995.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp.15.718.063.000.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,111,218	2,205,330	2,198,381	13,042,610	17,161,456	36,716,995
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	122,864	136,645	831,881	7,006,510	7,620,163	15,718,063
<b>Total</b>		<b>2,234,082</b>	<b>2,341,975</b>	<b>3,028,262</b>	<b>20,049,120</b>	<b>24,718,619</b>	<b>52,435,058</b>

Sedangkan untuk KPU Kabupaten Alor, perencanaan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan Kegiatan disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan oleh KPU. Sesuai dengan DIPA yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Alor untuk tahun 2020 dan 2021, total alokasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Alokasi Anggaran Per Program KPU Kabupaten Alor  
2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2,865,748	2,784,979	-	-	-	-
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	66,760	17.163	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>2,932,508</b>	<b>2,802,142</b>	-	-	-	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi Komisioner KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana Strategis ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Rencana Strategis KPU Kabupaten Alor tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama antara KPU Kabupaten Alor dan Sekretariat KPU Kabupaten Alor untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Alor tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu/Pemilihan yang diatur oleh Undang-Undang.

Rencana Strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Demikian dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Kalabahi  
Pada Tanggal 28 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR



MARIA GORETI PADU KERAY